

ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 248/Pid.B/2022/PN.Pal TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA

Siti Magida El Nurroumi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sahid Jakarta

Email korespondensi: 2024510047@usahid.ac.id | sitimagida.usahid@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis sistem pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Pal tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan pokok, yakni kesesuaian alat-alat bukti yang digunakan majelis hakim dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, serta pertimbangan hukum hakim dalam menilai kekuatan pembuktian untuk mencapai keyakinan (*beyond reasonable doubt*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa secara bersamaan sesuai sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut KUHP. Namun demikian, terdapat catatan kritis terkait penilaian alat bukti petunjuk yang penerapannya masih bersifat subyektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya standar pembuktian yang konsisten dan terukur demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Alat Bukti; KUHP; Penggelapan dalam Jabatan; Pembuktian Pidana; Sistem Pembuktian Negatif.

Abstract: This study analyzes the evidentiary system in the Decision of the Palu District Court Number 248/Pid.B/2022/PN.Pal concerning the crime of embezzlement in office. The study focuses on two main issues: the conformity of the evidence used by the panel of judges with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHP), and the judges' legal considerations in assessing the strength of evidence to reach conviction beyond reasonable doubt. The research method employed is normative legal research with case and statutory approaches. The results indicate that the panel of judges applied evidentiary instruments comprising witness testimony, expert testimony, documentary evidence, circumstantial evidence, and the defendant's statement, in accordance with the negative statutory evidence system (*negatief wettelijk bewijstheorie*) adopted by the KUHP. Nevertheless, a critical note is raised regarding the assessment of circumstantial evidence, which remains largely subjective in its application. This study affirms the importance of consistent and measurable evidentiary standards to ensure legal certainty and justice in Indonesian criminal adjudication.

Keywords: Criminal Evidence; Embezzlement in Office; Evidence Instruments; KUHP; Negative Evidence System.

1. Pendahuluan

Hukum acara pidana sebagai hukum formal memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ia tidak hanya mengatur mekanisme dan prosedur penegakan hukum pidana materiil, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak asasi

tersangka, terdakwa, dan korban dalam setiap tahapan proses peradilan.¹ Sebagai hukum yang mengatur cara mempertahankan berlakunya hukum pidana, hukum acara pidana berperan vital dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan yang substantif.

Salah satu komponen terpenting dalam hukum acara pidana adalah hukum pembuktian. Pembuktian merupakan inti dari seluruh proses peradilan pidana karena di sinilah ditentukan apakah seseorang bersalah atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah.² Dalam tradisi hukum civil law yang dianut Indonesia, hukum pembuktian diatur secara ketat oleh undang-undang untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang (*positief wettelijk bewijstheorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*). Berdasarkan sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.³

Secara historis, sistem pembuktian negatif yang dianut KUHP merupakan penyempurnaan dari sistem yang berlaku sebelumnya di bawah HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Berbeda dengan HIR yang lebih memberikan keleluasaan bagi hakim dalam menilai alat bukti, KUHP mempertegas bahwa keyakinan hakim harus selalu didasarkan pada alat bukti yang sah secara hukum. Hal ini mencerminkan semangat reformasi hukum acara pidana Indonesia yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai nilai utama dalam proses peradilan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin banyak terjadi dalam praktik bisnis dan perkantoran di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu atau perusahaan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi tempat pelaku bekerja.⁴ Dibandingkan penggelapan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, penggelapan dalam jabatan memiliki ancaman pidana yang lebih berat karena adanya unsur penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh pekerjaan atau jabatan yang diemban pelaku.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, peningkatan kasus penggelapan dalam jabatan tidak terlepas dari perkembangan dunia usaha dan bisnis yang semakin kompleks. Kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dalam mengelola aset dan keuangan perusahaan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sistem pembuktian yang kuat dan terstruktur untuk

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 249.

²Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 83.

³Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana dan Praktik* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 72.

⁴Z. N. Farhan, D. Guntara, and M. Abas, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *The Juris* 7, no. 1 (2023): 120.

memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana dapat dibuktikan bersalah secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Pal merupakan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pembuktian. Kompleksitas alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan cara majelis hakim menilai kecukupan serta kekuatan pembuktian dalam perkara ini mencerminkan dinamika penerapan Pasal 184 KUHP dalam praktik peradilan pidana Indonesia.⁵ Kajian kritis terhadap putusan ini menjadi relevan mengingat masih terdapat perdebatan akademis mengenai standar penilaian alat bukti, khususnya alat bukti petunjuk yang penilaiannya sangat bergantung pada subjektivitas hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok. Pertama, apakah alat-alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Pal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP? Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai kekuatan pembuktian untuk memperoleh keyakinan (*beyond reasonable doubt*) dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kesesuaian penerapan alat-alat bukti dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Pal dengan ketentuan KUHP, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap standar pembuktian pidana di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang berfokus pada kajian bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Pal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan pembuktian.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); serta (4) Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Pal. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmu hukum acara pidana, artikel jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan.

⁵I. Sunarya, R. Renggong, and M. Nur, "Analisis Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Jabatan," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 33.

⁶Y. A. Sukmawan and D. Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 116.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis bahan hukum yang relevan.⁷ Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta hukum dalam putusan lalu menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis kemudian disajikan secara preskriptif, yakni memberikan penilaian tentang kesesuaian praktik pembuktian dalam putusan dengan standar normatif KUHAP.

3. Kesesuaian Alat Bukti dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Pal

3.1. Sistem Pembuktian dalam KUHAP: Landasan Teoretis

Sebelum menganalisis putusan yang menjadi objek kajian, perlu dipahami terlebih dahulu landasan teoretis sistem pembuktian dalam KUHAP. Sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) yang dianut KUHAP merupakan perpaduan antara dua sistem yang berbeda. Di satu sisi, sistem ini mengakui pentingnya regulasi formal mengenai alat bukti yang sah sebagaimana tercermin dalam Pasal 184 KUHAP. Di sisi lain, sistem ini juga memberikan ruang bagi keyakinan hakim sebagai elemen yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan keputusan.⁸

Pasal 183 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa 'Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.' Ketentuan ini mengandung dua unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif: (1) minimal dua alat bukti yang sah, dan (2) keyakinan hakim. Kedua unsur ini tidak dapat saling menggantikan; keduanya harus hadir secara bersamaan untuk menghasilkan putusan pemidanaan yang sah secara hukum.

Dalam perkembangannya, penerapan sistem pembuktian negatif dalam praktik peradilan pidana Indonesia tidak selalu berjalan konsisten. Terdapat kecenderungan di mana keyakinan hakim seringkali dinilai tanpa pengujian yang ketat terhadap alat bukti yang sah, atau sebaliknya, alat bukti dinilai secara formal tanpa memperhatikan kualitas keyakinan yang dihasilkan. Inkonsistensi ini berpotensi melahirkan putusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹

3.2. Analisis Kesesuaian Alat Bukti dengan Pasal 184 KUHAP

Dalam perkara Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Pal, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan berbagai alat bukti untuk membuktikan dakwaan penggelapan dalam jabatan terhadap terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam

⁷Y. Septian, "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 184 KUHAP," *Verstek* 10, no. 2 (t.t.): 319.

⁸Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: P3IH dan Total Media, 2009), 41.

⁹W. Hawasara, R. L. Sinaulan, and T. Y. Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 590.

perkara pidana meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, seluruh jenis alat bukti tersebut pada dasarnya dihadirkan dan diperiksa di persidangan.¹⁰

Keterangan saksi menjadi tulang punggung pembuktian dalam perkara ini. Terdapat lima orang saksi yang diperiksa di persidangan, terdiri dari saksi korban, saksi rekan kerja, dan saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Majelis hakim menilai keterangan kelima saksi tersebut saling bersesuaian dan memperkuat satu sama lain, sehingga memenuhi syarat kumulatif alat bukti yang disyaratkan Pasal 183 KUHP.¹¹

Dalam hukum pembuktian pidana, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil meliputi kewajiban mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP. Syarat materiil mensyaratkan bahwa keterangan saksi harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, atau alami sendiri, bukan merupakan keterangan yang bersifat pendapat atau rekaan (*testimonium de auditu*). Dalam perkara ini, seluruh saksi telah mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan langsung masing-masing saksi.

Keterangan ahli dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa seorang auditor forensik yang memberikan pendapat tentang adanya selisih keuangan yang tidak dapat dijelaskan secara administratif. Pasal 1 angka 28 KUHP mendefinisikan keterangan ahli sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kedudukan keterangan ahli dalam sistem pembuktian KUHP bersifat bebas, artinya hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak pendapat ahli tersebut. Dalam perkara ini, majelis hakim menerima keterangan ahli sebagai alat bukti yang memperkuat dugaan terjadinya penggelapan dana perusahaan oleh terdakwa.¹²

Alat bukti surat yang dihadirkan meliputi dokumen-dokumen keuangan perusahaan, laporan hasil audit internal, serta rekening koran yang menunjukkan aliran dana. Alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 KUHP terbagi dalam empat kategori. Dalam perkara ini yang dihadirkan termasuk dalam kategori Pasal 187 huruf c, yakni surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Dokumen-dokumen tersebut dinilai hakim sebagai bukti otentik yang memperkuat pembuktian adanya tindak pidana.¹³

¹⁰R. Pramita, M. A. Suganda, and N. A. Putra, "Alat-Alat Bukti dan Perkembangannya di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6967.

¹¹N. A. S. B. Tarigan, M. A. Sahlepi, and A. S. Tanjung, "The Role of Evidence in Proving Cases of Sexual Violence Against Women Based on Article 184 of the KUHP," *Jurnal Hukum Sehasen* 12, no. 2 (2026): 27.

¹²F. A. Fransisca, "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian," *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 107.

¹³Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 252.

Alat bukti petunjuk diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berbeda dengan alat bukti lainnya, alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri melainkan merupakan produk dari inferensi hakim atas persesuaian alat bukti lain.¹⁴ Hal ini menjadikan penilaian atas alat bukti petunjuk sangat bergantung pada kualitas penalaran hakim dan berpotensi menghasilkan tingkat subjektivitas yang tinggi.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kelima jenis alat bukti dalam perkara ini secara formal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang setara.¹⁵ Keterangan saksi yang disertai sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan keterangan terdakwa yang hanya berlaku sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHP). Sementara alat bukti petunjuk, meskipun diakui sebagai alat bukti yang sah, harus dipahami sebagai alat bukti derivatif yang keabsahannya bergantung pada kualitas alat bukti yang menjadi sumbernya.

Dalam perkara ini, hubungan antara kelima jenis alat bukti membentuk suatu konstruksi pembuktian yang saling menguatkan. Keterangan saksi-saksi yang hadir memperkuat isi dokumen keuangan yang menjadi alat bukti surat, sementara keterangan ahli dari auditor forensik memberikan penjelasan teknis yang membantu hakim memahami makna dokumen-dokumen keuangan tersebut dalam konteks hukum. Persesuaian antara ketiga alat bukti inilah yang kemudian membentuk petunjuk dalam penilaian hakim. Konstruksi pembuktian semacam ini sesungguhnya mencerminkan praktik terbaik dalam penerapan sistem pembuktian negatif, di mana berbagai alat bukti saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Namun demikian, terdapat satu catatan penting mengenai penggunaan alat bukti surat dalam perkara ini. Laporan audit internal yang dihadirkan sebagai alat bukti surat perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan formalnya berdasarkan Pasal 187 KUHP. Dokumen yang dibuat oleh pihak internal perusahaan berbeda karakternya dengan dokumen resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a dan huruf b KUHP. Majelis hakim tampaknya mengkategorikannya dalam Pasal 187 huruf c sebagai surat keterangan dari ahli, mengingat laporan tersebut dibuat berdasarkan keahlian auditor. Kategorisasi ini perlu mendapat perhatian lebih dalam pertimbangan hakim agar tidak menimbulkan persoalan keabsahan alat bukti di kemudian hari.

3.3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Kekuatan Pembuktian

Berdasarkan analisis terhadap putusan, majelis hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana diamanatkan Pasal 183 KUHP, dengan memadukan penilaian formal terhadap legalitas alat bukti dan penilaian

¹⁴F. M. Nugroho and N. Ghufroon, "Perkembangan dan Karakteristik Bukti Petunjuk dalam Rangka Menyongsong Rancangan KUHP," *Acten Journal Law Review* 2, no. 1 (2025): 38.

¹⁵Pramita, Suganda, and Putra, "Alat-Alat Bukti dan Perkembangannya di Indonesia," 6969.

materiil melalui keyakinan hakim. Pendekatan ini menempatkan hakim tidak hanya sebagai penghitung jumlah alat bukti, tetapi juga sebagai penilai kualitas dan relevansi setiap alat bukti yang dihadirkan.¹⁶

Dalam menilai keterangan terdakwa, majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 189 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Terdakwa dalam perkara ini memberikan keterangan yang pada awalnya membantah dakwaan, namun di hadapan bukti-bukti yang dihadirkan, secara implisit tidak dapat menjelaskan asal-usul kejanggalan keuangan yang ditemukan dalam audit.¹⁷

Satu aspek yang patut dikritisi adalah cara majelis hakim membangun alat bukti petunjuk dari persesuaian alat bukti lainnya. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam putusan ini, majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa persesuaian antara alat bukti surat (laporan audit) dan keterangan saksi (auditor forensik dan rekan kerja terdakwa) membentuk petunjuk yang meyakinkan. Namun, pertimbangan ini tidak dilengkapi dengan penjelasan yang cukup rinci tentang bagaimana masing-masing persesuaian itu ditemukan, sehingga sulit untuk diuji secara obyektif.¹⁸

Dalam konteks keyakinan hakim, majelis menyatakan telah mencapai keyakinan melampaui keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*) bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pernyataan keyakinan ini, meski sesuai dengan terminologi Pasal 183 KUHP, dalam putusan tidak diuraikan secara eksplisit proses penalaran hukum yang menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP secara sistematis.¹⁹ Hal ini berimplikasi pada minimnya akuntabilitas putusan dari aspek pertanggungjawaban hakim kepada publik.

Kualitas pertimbangan hukum hakim dalam menilai kekuatan pembuktian memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap legitimasi putusan pengadilan. Putusan yang dilandasi pertimbangan hukum yang komprehensif dan terstruktur tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menjadi yurisprudensi yang membimbing penanganan perkara serupa di masa mendatang.²⁰ Sebaliknya, pertimbangan yang minimalis dan tidak terstruktur berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi kesalahan persepsi dalam penerapan hukum di masa mendatang.

Dalam perkara penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP, pembuktian harus diarahkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Unsur-unsur tersebut

¹⁶K. Delzanty et al., "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kekuatan Pembuktian Akta Notaris," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 4.

¹⁷A. Alexander et al., "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya," *Journal of Syntax Literate* 10, no. 10 (2025): 3.

¹⁸Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, 256.

¹⁹*Ibid.*, 591.

²⁰Nugroho and Ghufroon, "Perkembangan dan Karakteristik Bukti Petunjuk," 40.

meliputi: pertama, adanya barang yang menjadi objek penggelapan; kedua, barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; ketiga, barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan; keempat, terdakwa memiliki atau menggelapkan barang tersebut; kelima, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum; serta keenam, terdakwa memiliki jabatan atau pekerjaan yang memberikannya akses atau kepercayaan atas barang tersebut. Pembuktian yang komprehensif atas setiap unsur ini merupakan syarat mutlak sahnyanya putusan pidana.

Dalam konteks perkara ini, aspek yang paling kritis adalah pembuktian unsur 'jabatan' sebagai pemberatan dari Pasal 374 KUHP dibandingkan Pasal 372 KUHP. Penggunaan keterangan ahli dari auditor forensik dan dokumen keuangan perusahaan sebagai alat bukti surat menjadi komponen kunci dalam membuktikan bahwa terdakwa memiliki akses dan kepercayaan atas dana yang digelapkan dalam kapasitasnya sebagai pegawai yang diberi wewenang mengelola keuangan perusahaan.²¹ Tanpa pembuktian yang memadai atas unsur jabatan ini, dakwaan hanya dapat dibuktikan dalam kerangka Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih ringan.

3.4. Implikasi Putusan terhadap Standar Pembuktian Pidana Indonesia

Kajian terhadap Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Pal memiliki implikasi yang lebih luas terhadap standar pembuktian pidana di Indonesia. Pertama, putusan ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam implementasi sistem pembuktian negatif secara konsisten dan terukur. Ketika pertimbangan hukum hakim tidak menguraikan secara eksplisit bagaimana setiap alat bukti berkontribusi pada pembentukan keyakinan, maka terbuka peluang terjadinya disparitas putusan dalam perkara-perkara serupa di pengadilan yang berbeda.²²

Kedua, perkara ini memperkuat argumen perlunya reformasi terhadap ketentuan alat bukti petunjuk dalam KUHP. Berdasarkan kajian komparatif dengan sistem hukum Belanda yang menjadi salah satu inspirasi KUHP, konsep alat bukti petunjuk (*aanwijzing*) dalam hukum Belanda telah mengalami perkembangan signifikan. Hukum acara pidana Belanda modern tidak lagi menggunakan terminologi 'petunjuk' sebagai alat bukti tersendiri, melainkan mengintegrasikannya dalam konsep 'pengamatan hakim' (*eigen waarneming van de rechter*) yang memiliki basis epistemologis lebih kuat karena menuntut hakim untuk mengeksplisitkan proses inferensinya secara tertulis dalam pertimbangan putusan.

Ketiga, dari perspektif reformasi hukum acara pidana, Rancangan KUHP (RKUHP) yang sedang dalam proses pembahasan membuka peluang untuk merumuskan kembali standar alat bukti petunjuk agar lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Salah satu gagasan yang berkembang adalah menggantikan terminologi 'petunjuk' dengan 'pengamatan hakim' yang lebih tepat secara konseptual, karena bukti ini pada hakikatnya merupakan produk dari kapasitas kognitif hakim dalam membangun inferensi logis dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan.²³

²¹Fransisca, "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHP," 109.

²²Nugroho and Ghufroon, "Perkembangan dan Karakteristik Bukti Petunjuk," 42.

²³*Ibid.*, 45.

Keempat, putusan ini juga menyoroti pentingnya standar penulisan pertimbangan hukum yang komprehensif. Dalam tradisi hukum civil law yang dianut Indonesia, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) bukan sekadar bagian formal dari putusan, melainkan merupakan medium akuntabilitas yudisial yang terbuka untuk diuji melalui upaya hukum banding dan kasasi. Pertimbangan yang tidak komprehensif tidak hanya melemahkan akuntabilitas individual hakim, tetapi juga menghambat perkembangan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dapat membimbing penanganan perkara serupa di masa mendatang.

Kelima, perlu dikemukakan bahwa meskipun terdapat berbagai catatan kritis terhadap kualitas pertimbangan hukum dalam putusan ini, secara substantif hasil putusan tidak serta-merta dapat dinyatakan salah. Kritik yang diajukan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada aspek prosedural dan metodologis dalam penyusunan pertimbangan hukum, bukan pada substansi kesimpulan hakim mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam sistem pembuktian negatif, keyakinan hakim tetap memegang peran sentral yang tidak dapat sepenuhnya tergantikan oleh formalisasi prosedur pembuktian.²⁴

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Pal, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok sebagai berikut.

Pertama, majelis hakim telah menggunakan kelima jenis alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 KUHP secara bersamaan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penerapan ini secara formal telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif yang menjadi landasan hukum acara pidana Indonesia. Namun demikian, terdapat catatan kritis terkait penilaian alat bukti petunjuk yang masih mengandalkan pertimbangan subyektif hakim tanpa didasarkan pada parameter yang terukur dan transparan. Selain itu, pembuktian unsur 'jabatan' sebagai elemen pembeda antara Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa dakwaan yang lebih berat dapat dibuktikan dengan standar pembuktian yang memadai.

Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pada dasarnya telah mengikuti logika sistem pembuktian negatif, di mana keyakinan hakim dibangun di atas fondasi alat bukti yang saling bersesuaian. Meski demikian, transparansi dalam penalaran hukum hakim perlu ditingkatkan, khususnya dalam mendeskripsikan secara sistematis bagaimana setiap unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada, demi mewujudkan akuntabilitas peradilan dan kepastian hukum. Inkonsistensi dalam penerapan standar pembuktian, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai perkara serupa, menegaskan perlunya pedoman teknis yudisial yang lebih rinci mengenai cara hakim membangun dan menguraikan keyakinannya dalam pertimbangan putusan.

Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan bahwa hukum pembuktian yang bersumber dari KUHP masih memerlukan elaborasi lebih lanjut melalui yurisprudensi dan

²⁴Hawasara, Sinaulan, and Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian," 592.

pedoman teknis yudisial. Diperlukan standar baku dalam penilaian alat bukti petunjuk, penguraian keyakinan hakim dalam pertimbangan putusan, dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana secara sistematis, guna memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia benar-benar mampu mewujudkan kebenaran materiil secara adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

References

- Alexander, A., Yohanes Simarmata, B. G., Siadari, D. G., Marpaung, M. E., and Tanwijaya, P. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya." *Journal of Syntax Literate* 10, no. 10 (2025).
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: P3IH dan Total Media, 2009.
- Delzanty, K., Talitha, R., Rosdiana, H., and Ramadhani, S. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).
- Farhan, Z. N., Guntara, D., and Abas, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *The Juris* 7, no. 1 (2023): 118–132.
- Fransisca, F. A. "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian." *Padjajaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 104–113.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hawasara, W., Sinaulan, R. L., and Candra, T. Y. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587–594.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Nugroho, F. M., and Ghufro, N. "Perkembangan dan Karakteristik Bukti Petunjuk dalam Rangka Menyongsong Rancangan KUHP." *Acten Journal Law Review* 2, no. 1 (2025): 32–50.
- Poernomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana dan Praktik*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Pramita, R., Suganda, M. A., and Putra, N. A. "Alat-Alat Bukti dan Perkembangannya di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6965–6972.
- Putra, I. B. G. A., Dewi, A. A. S. L., and Suryani, L. P. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 476–481.
- Septian, Y. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 184 KUHP (Studi Putusan Nomor: 520/Pid.B/2020/PN.Mtr)." *Verstek* 10, no. 2 (t.t.): 317–322.
- Sukmawan, Y. A., and Damayanti, D. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–128.
- Sunarya, I., Renggong, R., and Nur, M. "Analisis Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Jabatan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 31–37.
- Tarigan, N. A. S. B., Sahlepi, M. A., and Tanjung, A. S. "The Role of Evidence in Proving Cases of Sexual Violence Against Women Based on Article 184 of the KUHP." *Jurnal Hukum Sehasen* 12, no. 2 (2026): 25–32.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.